



# **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **PENGEMBANGAN KAWASANSENTRA PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KALIMANTAN TIMUR**

# POLICY BRIEF

## PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

Siti Mayasari; Sofian Noor; Marinda Asih Ramadhaniah; Rabihatun Wahidah;  
Gani Rachman; Adji Ismail

### RINGKASAN

Pengembangan kawasan sentra pertanian dapat menjadi langkah strategis guna memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dalam mempersiapkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur akan sektor pangan masih didominasi oleh produk pertanian dari luar wilayah, sementara di sisi lain Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dengan luas lahan yang masih tersedia dan sumber daya alam yang melimpah. Perpindahan ibukota yang tentunya akan diikuti perpindahan penduduk mengakibatkan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi salah satu isu penting bagi daerah Kalimantan Timur.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi gempuran isu tersebut di tengah maraknya alih fungsi lahan, produksi padi sebagai sumber pangan pokok yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya manusia di sector pertanian yang juga mengalami penurunan, teknologi yang tidak tepat guna, program pertanian dari hulu ke hilir yang kurang terpadu dan banyak lagi permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan melalui system pertanian modern demi tercapainya peningkatan produksi pangan dalam waktu yang cepat ternyata juga dihadapkan pada polemik lain yaitu resiko dampak yang ditimbulkan pada kerusakan lingkungan dan ekologi yang berpengaruh terhadap pemanasan global.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah yang jitu agar strategi pengembangan Kawasan sentra pertanian dalam upaya mendukung ketahanan pangan ini dapat tepat sasaran namun tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi yang berpengaruh terhadap pemanasan global.

Policy Brief ini bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang diperlukan pemerintah dalam upaya percepatan Pengembangan Kawasan sentra pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

## PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dengan luas lahan yang masih tersedia dan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur akan sektor pangan masih didominasi oleh produk pertanian dari luar wilayah. Ditambah dengan adanya penetapan Kalimantan Timur sebagai calon ibukota Negara sesuai amanat UU No 3 Tahun 2022, yang mana perpindahan ibukota tersebut diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Salah satu sector yang terdampak adalah sector pertanian. Perpindahan ibukota yang tentunya akan diikuti perpindahan penduduk mengakibatkan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi salah satu isu penting bagi daerah Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menciptakan kebutuhan mendesak akan ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah harus segera melakukan antisipasi yang serius untuk menangani hal tersebut di tengah maraknya alih fungsi lahan, produksi padi sebagai sumber pangan pokok yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya manusia di sector pertanian yang juga mengalami penurunan, teknologi yang tidak tepat guna, program pertanian dari hulu ke hilir yang kurang terpadu dan banyak lagi permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian penuh dari pemerintah.

Berdasarkan Permentan No.50 tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Maksud dari pengembangan kawasan pertanian adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Mengacu kepada Permentan tersebut, pendekatan pembangunan pertanian ke depan menitikberatkan pada pengembangan kawasan pertanian yang meliputi Sentra Pertanian dan Kawasan Pertanian. Sentra Pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Di samping itu, sentra pertanian juga merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut.

Dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan pertanian untuk menunjang ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan pangan daerah di perlukan langkah strategis dalam mengambil keputusan penentuan lokasi pengembangan kawasan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Wilayah pengembangan Kawasan pertanian yang eksisting dan potensial di Kalimantan Timur memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau. Kabupaten Mahakam Ulu juga potensial untuk pengembangan pertanian, yaitu melalui penguatan pada pengembangan padi ladang/padi gunung yang sesuai dengan monografi wilayahnya. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan membangun sentra pertanian adalah perlu menyesuaikan dengan kondisi agroklimat dan karakteristik masing-masing wilayahnya.

Di sisi lain, perkembangan sektor pertanian untuk menuju pada pertanian modern dalam upaya meningkatkan produksi pangan juga dipengaruhi oleh kemunculan industri pertanian (agroindustri). Pertanian modern merupakan kombinasi dari prinsip agronomi modern, pemuliaan tanaman, agrochemicals (seperti pestisida, pupuk, dan lainnya) dan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas pangan secara signifikan. Namun, dalam penerapannya pertanian modern memiliki resiko berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi. Beberapa isu lingkungan dan ekologi yang dihadapi sektor pertanian adalah : (1) degradasi lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang massif, (2) kehilangan biodiversitas karena budidaya pertanian monokultur, (3) deforestasi karena pembukaan lahan pertanian pada lahan hutan dan gambut, (4) penggurunan (desertification) karena penggunaan lahan yang tidak di restorasi kembali. Isu-isu tersebut berkontribusi terhadap pemanasan global karena pelepasan karbon ke atmosfer yang massif serta cadangan karbon yang hilang dari tanah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan. Emisi Gas Rumah Kaca di sektor pertanian diprediksi akan terus bertambah pada masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan.

Kondisi tersebut sangat memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar strategi pengembangan Kawasan sentra pertanian dalam upaya mendukung ketahanan pangan ini dapat tepat sasaran namun tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi yang berpengaruh terhadap pemanasan global. Rekomendasi kebijakan yang strategis sangat diperlukan dalam percepatan Pengembangan Kawasan sentra pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

## **DESKRIPSI MASALAH**

Ketersediaan pangan dalam Pemenuhan Kebutuhan pangan masyarakat di Kalimantan Timur terutama guna mendukung ketahanan pangan di IKN, dihadapkan pada permasalahan :

1. Kalimantan Timur masih ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
2. Belum ada roadmap potensi wilayah untuk Identifikasi dan penentuan lokasi pengembangan kawasan pertanian yang strategis dan berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan agar perencanaan program kegiatan dapat tepat guna dan tepat sasaran.
3. Permasalahan Lahan, seperti : alih fungsi lahan, konflik lahan dengan kegiatan non pertanian (seperti : tambang), maraknya lahan sawit yang sangat menjanjikan pendapatan petani namun keberadaannya di sekitar lahan pertanian akan merugikan (lahan sawit sangat besar menyerap kadar air tanah), hak kepemilikan lahan yang dikuasai oleh masyarakat non petani yang menimbulkan konflik sengketa lahan dengan para petani penggarap
4. Kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur akan pangan pokok masih tergantung pada beras, sementara produksi padi di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir : Tahun 2020 (262.434 ton), Tahun 2021 (244.677 ton), Tahun 2022 (239.425 ton), Tahun 2023 (226.972 ton).
5. Kurangnya upaya dan strategi dalam mensiasati iklim yang tidak menentu.
6. Keterbatasan akses infrastruktur
7. Minimnya informasi teknologi pertanian dari hulu ke hilir khususnya di daerah-daerah terpencil.

8. penerapannya pertanian modern memiliki resiko berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi yang memberi sumbangan terhadap emisi gas rumah kaca
9. Keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian lokal.
10. Melekatnya citra petani di kalangan masyarakat bahwa petani dipandang sebagai pekerjaan yang hanya dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah, yang selanjutnya berdampak pada krisis generasi petani muda.
11. Sistem penjualan yang seringkali tidak berpihak kepada petani, namun menguntungkan distributor. Padahal dalam proses produksi hasil pertanian, petanilah yang menanggung segala risikonya.
12. Sulitnya modal usaha, yang disebabkan sulitnya bagi petani mendapat bantuan modal usaha akibat tidak adanya kepastian pendapatan dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir untuk percepatan perwujudan keamndirian pangan daerah.
2. Penetapan peta lahan potensi Kawasan sentra pertanian beserta identifikasi masing-masing masalah Kawasan.
3. Sosialisasi regulasi kebijakan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) secara massif di kabupaten/kota
4. Memberikan subsidi harga kepada petani, dengan pemberian insentif kepada petani yang mampu mempertahankan lahan budi daya pertanian, sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang system budi daya pertanian berkelanjutan.
5. Strategi dalam mensiasati iklim yang tidak menentu, seperti : menggali kearifan lokal, menggunakan benih yang tahan terhadap perubahan cuaca, menyesuaikan luas pertanaman dengan kapasitas irigasi yang ada, mempelajari perubahan iklim dan menetapkan kalender tanam panen.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembangunan Infrastruktur seperti : irigasi, jalan akses, gudang penyimpanan.
7. Pengembangan inovasi teknologi yang tepat guna untuk kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilir secara terpadu dan tidak terpisah dengan memberdayakan masyarakat lokal.
8. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan, melalui :
  - Pengendalian deforestasi melalui kebijakan pengelolaan berbasis konservasi.
  - Implementasi praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah.
9. Perlu dilakukan regenerasi petani dengan membuat program yang mengarah kepada petani millennial di samping juga melakukan penguatan terhadap kinerja PPL sebagai pendampingan yang juga dapat melibatkan penyuluh swadaya dengan memberdayakan petani yang kompeten di daerah setempat.
10. Melakukan upaya untuk menaikkan ciitra petani melalui :
  - Media sebagai edukasi pemberian wawasan dan ruang bagi petani untuk berbicara dan berbagi pengalaman
  - Melakukan Survey kepuasan masyarakat untuk melihat sejauh mana kesan masyarakat terhadap suatu organisasi/institusi yang mengayomi petani. Jika

masyarakat memberi kesan positif, berarti menunjukkan citra yang baik untuk petani.

11. Penguatan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk membantu kelancaran pemasaran hasil pertanian dari petani ke konsumen langsung untuk memperpendek rantai pemasaran. Misalnya melalui pemasaran online dengan melibatkan agribisnis muda.
12. Mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan.